



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Novita M Dg Rapi, S.H., tempat/tanggal lahir: Gorontalo, 12 November 1983, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan : ASN, bertempat tinggal di Jln. Prof. DR. HI. John Ario Katili RT/RW 002/003, Kel. Paguyaman, Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ISMET UNO, SP di Gorontalo tanggal 11 Maret 2006 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah KUA Kota Selatan Nomor : 143/22/111/2006;
- Bahwa anak ke tiga pemohon bernama LAUDYA AZ ZAHRA PUTRI UNO lahir di Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-15102012-0005 tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari LAUDYA AZ ZAHRA PUTRI UNO menjadi LAUDYA AZ ZAHRA UNO;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut untuk keperluan administrasi Pendidikan anak pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-15102012-0005 tanggal 15 Oktober 2012 dari LAUDYA AZ ZAHRA PUTRI UNO menjadi LAUDYA AZ ZAHRA UNO;



3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada register akta kelahiran;

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah Bernama Vemi Anggriani Idris, SH dan Rusli Utina keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Gorontalo Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-15102012-0005 tanggal 15 Oktober 2012 dari LAUDYA AZ ZAHRA PUTRI UNO menjadi LAUDYA AZ ZAHRA UNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ISMET UNO, SP di Gorontalo tanggal 11 Maret 2006 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah KUA Kota Selatan Nomor : 143/22/111/2006 (bukti P-4)

Menimbang, bahwa anak ke tiga pemohon bernama LAUDYA AZ ZAHRA PUTRI UNO lahir di Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-15102012-0005 tanggal 15 Oktober 2012 (bukti P- 3)

Menimbang, bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari LAUDYA AZ ZAHRA PUTRI UNO menjadi LAUDYA AZ ZAHRA UNO dengan alasan agar nama tersebut lebih mudah dan singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan



Pengadilan Negeri tempat pemohon.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perubahan nama anak pemohon merupakan hak dari Pemohon selaku orangtua anak, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon dengan alasan agar lebih mudah dan singkat adalah alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan oleh karena petitum Pemohon berkaitan erat dengan segala pembetulan data dalam akta kelahiran anak Pemohon, maka petitum Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan petitum;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-15102012-0005 tanggal 15 Oktober 2012 dari LAUDYA AZ ZAHRA PUTRI UNO menjadi LAUDYA AZ ZAHRA UNO;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada register akta kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, SH,M.Hum Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maryam Saleh, SH Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maryam Saleh, S.H.

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp50.000,-
 3. Redaksi Penetapan : Rp10.000,-
 4. Materai _____ : Rp10.000,- +
- J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Gto